



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 85.a/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA CANGKRING DAN  
DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Nomor 010/PPS.CNGKRNG/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal Permohonan Perubahan SK PPDP;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Nomor 010/PPS.WNRJ/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal Permohonan Perubahan SK PPDP;
  - c. bahwa untuk mengisi kekosongan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Cangkring dan Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 83/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Nomor 010/PPS.CNGKRNG/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal Permohonan Perubahan SK PPDP;
  2. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Nomor 010/PPS.WNRJ/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal Permohonan Perubahan SK PPDP
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 12 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA CANGKRING DAN DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini disertai ucapan terima kasih.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Melakukan penggeseran wilayah kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan petugas yang diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara untuk membantu Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DEMAK  
NOMOR : 85.a/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA CANGKRING DAN DESA  
WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI DESA CANGKRING DAN DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK  
YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

No.	DESA	TPS	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	CANGKRING	10	SYAKIRUL MUNA	L	CANGKRING RT 03 RW 05
2	WONOREJO	3	SUPRAYIKNO	L	WONOREJO, RT 06 RW 01


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 85.a/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA CANGKRING DAN DESA  
WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI DESA CANGKRING DAN DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

No.	DESA	TPS	NAMA	L/P	ALAMAT
1	3	4	5	7	8
1	CANGKRING	10	MUHAMMAD FATHUR ROZAQ	L	CANGKRING RT 06 RW 05
2	WONOREJO	3	ADI ARIFianto	L	WONOREJO, RT 08 RW 02

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 85.a/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA CANGKRING DAN DESA  
WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI DESA CANGKRING DAN DESA WONOREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK YANG DILAKUKAN PENGGESERAN WILAYAH TUGAS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

No.	DESA	TPS	NAMA	L/P	ALAMAT
1	3	4	5	7	8
1	WONOREJO	3	ACHMAD ROZIQIN	L	WONOREJO, RT 04 RW 02
2		4	MOHAMMAD KHOIRUL ADHA	L	WONOREJO, RT 05 RW 02
3		5	ALI SYAIFUDIN	L	WONOREJO, RT 06 RW 02
4		6	AHMAD ZAKI	L	WONOREJO, RT 02 RW 02
5		7	ADI ARIFianto	L	WONOREJO, RT 08 RW 02

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari